

f. Kepala Seksi Penagihan


Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak

g. Kepala Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan penyusunan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

h. Kelompok Fungsional

Terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa dan fungsional penilai yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban dari wajib pajak



## **BAB 4**

### **EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SUNSET POLICY***

**DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA KEBAYORAN LAMA**

4.1 **Evaluasi pelaksanaan *sunset policy* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama**

Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy* mulai dijalankan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir tanggal 31 Desember 2008 . Namun Menjelang akhir pelaksanaan *sunset policy* berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 , banyak pihak yang mendesak agar pelaksanaan *sunset policy* diperpanjang. Dalam rangka merespon situasi tersebut, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Perpu No 5 Tahun 2008 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) UU KUP dengan menetapkan bahwa wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009.

Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia baik di tingkat Pratama, Madya dan Besar, melaksanakan kebijakan *sunset policy* ini dengan melakukan persiapan dan program pelaksanaan baik yang telah ditentukan oleh pimpinan Pusat DJP maupun program yang disusun oleh masing – masing kantor . Terkait pelaksanaan kebijakan *sunset policy* di seluruh Kantor Pelayanan Pajak, Petrus selaku sekretaris tim sosialisasi *Sunset Policy* DJP menjelaskan :

” kepada masing – masing Kepala Kantor di lingkungan DJP telah kita lakukan sosialisasi dan pengarahan agar mempunyai kesamaan pandangan dan pendapat mengenai apa itu *sunset policy* dan bagaimana pelaksanaannya, masing masing kepala kantor tersebut diharapkan mampu membagi ilmu yang mereka dapat ke jajaran dibawahnya dan setiap pegawai yang ada dapat memberi penjelasan dan gambaran kepada setiap wajib pajak mengenai *sunset policy* , jangan sampai nanti ada wajib pajak bertanya kepada petugas pajak tapi petugasnya sendiri tidak mengerti ” (wawancara tanggal 18 Mei pukul 10.00 di Gedung Pusat data Perpajakan Kebun Jeruk )

Konsep dasar dari *sunset policy* di Indonesia adalah pelaksanaan sistim *self assessment*. Kebijakan *sunset policy*, memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memulai kewajibannya dengan benar. Dalam *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan. Mengingat *sunset policy* berdasarkan sistim *self assessment*, penentuan tahun pajak terkait dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang akan disampaikan atau dibetulkan dalam rangka *sunset policy* diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak.

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebagai salah satu instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan kebijakan *sunset policy* dengan melakukan berbagai macam kegiatan dan program, baik yang disusun oleh pimpinan pusat DJP maupun yang disusun sendiri. Hasil dari pelaksanaan dari kegiatan *sunset policy* dapat diketahui dari pemaparan sub bagian di bawah ini.

#### **4.1.1 Kegiatan Sosialisasi, Kampanye dan Konseling**

Salah satu program yang dilaksanakan oleh KPP Jakarta Kebayoran Lama dalam rangka pelaksanaan kebijakan *sunset policy* adalah dengan melakukan sosialisasi, kampanye di pusat – pusat keramaian dan membentuk tim petugas penerima / peneliti SPT *sunset policy* dan petugas *help desk* di tempat pelayanan terpadu, dan memberi himbauan dengan tujuan agar wajib pajak dapat dilayani dengan baik dan Wajib pajak mendapat gambaran yang lengkap mengenai kebijakan *sunset policy*. Mengenai hal ini dapat diketahui melalui kutipan wawancara dengan Alfirman selaku mantan kepala KPP Kebayoran Lama yang menjelaskan

kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan dengan *sunset policy* dilakukan tidak hanya kepada wajib pajak tetapi juga pegawai KPP, pegawai kita sosialisasikan supaya dapat memberikan pelayanan dalam rangka *sunset policy* dan menjelaskan kepada masyarakat prosedur untuk mengikuti *sunset policy*, sedang kepada wajib pajak atau masyarakat lainnya dilakukan untuk memberikan gambaran tentang *sunset policy*, manfaat dan prosedur untuk menyampaikn SPT dalam rangka *sunset policy*. ( wawancara tanggal 4 Mei pukul 08.00 di Kantor Pusat DJP Lt 16 )

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengundang wajib pajak baik yang diselenggarakan di ruangan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama maupun di luar ruangan KPP, misalnya dengan bekerjasama pihak lain seperti dilakukan dengan PT Metropolitan Kencana TBK yang diselenggarakan di *Main Hall* Pondok Indah Golf

Jakarta Selatan. Dalam sosialisasi yang diselenggarakan di Aula KPP pembicaranya terbatas dilakukan oleh Tim *Sunset Policy* KPP Pratama Kebayoran Lama sedang untuk di Padang Golf Pondok Indah pihak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mengundang Kakanwil DJP Jakarta Selatan untuk memberikan sambutan dan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tanya jawab langsung dengan beliau. Mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi melibatkan pihak luar Aslah selaku Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan menjelaskan

upaya ini dilakukan untuk mendekatkan diri kita (DJP) ke masyarakat karena kita tahu banyak WAJIB PAJAK yang tidak punya banyak waktu atau mungkin sungkan kalau datang ke kantor pajak, selain itu kita juga memberi dukungan kepada KPP dalam melaksanakan kegiatan kampanye, menghimbau wajib pajak untuk menyampaikan SPT dalam rangka *sunset policy*, sekaligus meyakinkan dan menghilangkan keragu-raguan Wajib Pajak untuk segera menyampaikan SPT *sunset policy*. ( wawancara tanggal 4 Mei 2010 pukul 10.00 di Kantor Pusat DJP )

Kegiatan sosialisasi mengundang Wajib pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pelaksanaan Sosialisasi *Sunset Policy***

| No | Tanggal    | Tempat                 | Jumlah Undangan |
|----|------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 06-08-2008 | Main Hall Pondok Indah | 100             |
| 2  | 27-08-2008 | Ruang Rapat KPP        | 160             |
| 3  | 28-08-2008 | Ruang Rapat KPP        | 160             |
| 4  | 11-12-2008 | Aula KPP               | 300             |

Sumber : Laporan Tahunan 2008 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan terbatas dengan mengundang Wajib pajak yang dianggap prioritas yakni WAJIB PAJAK 200 besar Orang Pribadi dan Badan dan 500 besar Orang Pribadi dan Badan lainnya. Hal ini dilakukan karena mereka menyumbang hampir lebih dari 60 % total penerimaan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Mengenai hal ini Alfirman selaku mantan Kepala KPP Kebayoran Lama menjelaskan

Jumlah wajib pajak yang sangat banyak dan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang luas ( meliputi dua kecamatan ) tidak memungkinkan KPP untuk menjangkau

semua WAJIB PAJAK untuk kita undang sosialisasi, untuk itu kita membuat skala prioritas tentu yang kita utamakan adalah wajib pajak besar kepada wajib pajak lain bukan berarti kita abaikan, karena kalau sebenarnya mereka ingin mendapatkan keterangan atau konseling tinggal datang saja menemui para AR atau petugas di seksi pelayanan. ( wawancara tanggal 4 Mei di Gedung Utama lt.17 Kantor Pusat DJP lt 16 )

Selain sosialisasi dengan mengundang wajib pajak, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama juga membagikan dan mengirimkan brosur kepada 1.000 wajib pajak di wilayah KPP ( *door to door* ). Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan kampanye di pusat keramaian pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak yaitu pada tanggal 10 Desember 2008 dalam rangka hari kampanye *Sunset Policy* 2008. Kampanye dilakukan dengan cara membagikan brosur di titik titik yang dianggap strategis di wilayah KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama antara lain pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan jalan raya.

**Tabel 4.2**  
**Pelaksanaan Kampanye *Sunset Policy***

| No | Tempat Kampanye                         | Jumlah Pegawai | Jumlah Brosur |
|----|---|----------------|---------------|
| 1  | Pondok Pinang Centre                    | 6              | 500           |
| 2  | Pondok Indah Mall 1                     | 6              | 500           |
| 3  | Pondok Indah Mall 2                     | 5              | 500           |
| 4  | ITC Permata Hijau                       | 6              | 500           |
| 5  | Ruko Permata Senayan                    | 5              | 500           |
| 6  | Gedung Perkantoran Graha Pena           | 6              | 500           |
| 7  | Pusat Perbelanjaan Giant Hero           | 6              | 500           |
| 8  | Jalan Raya depan Universitas Budi Luhur | 6              | 500           |
| 9  | Jalan Raya Veteran Bintaro              | 7              | 500           |
| 10 | Rumah Sakit Pondok Indah                | 6              | 500           |
| 11 | Pusat Perbelanjaan Carrefour            | 6              | 500           |
|    | Total                                   | 65             | 5,500         |

Sumber : Laporan Tahunan 2008 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Selain melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye, kegiatan himbuan dan konseling juga dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama , kegiatan ini dilakukan di seksi pengawasan dan konsultasi dalam hal ini dilakukan oleh para *Account Representative*. AR yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak melakukan analisis dan meneliti SPT PPh yang telah disampaikan oleh Wajib pajak . Dari hasil analisis tersebut AR

kemudian mengimbau Wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy*. Himbauhan dilakukan melalui surat atau telepon. Namun dalam pelaksanaan kegiatan konseling dan pembuatan surat himbauhan terhadap wajib pajak terdapat berbagai masalah yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan beban kerja yang sangat berat hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Nurmuliarte AR waskon IV yang menjelaskan

” kita menganalisa wajib pajak berdasarkan data intern yang ada di kita , kita lihat pertama apakah wajib pajak sudah menyampaikan SPT atau belum , terus kita liat adakah ada data dari pihak luar, kita juga buat perbandingan penyampaian SPT nya setiap tahun, apabila kita rasa ada potensi baru surat himbauhan kita buat dan kirimkan ke wajib pajak . Namun permasalahannya jumlah wajib pajak yang kita awasi sangat besar 1 (satu) orang AR bisa mengawasi sekitar 10.000 an wajib pajak ( gabungan antara orang pribadi dan badan ). Untuk melihat profile dari wajib pajak di SIDJP perlu waktu apalagi jika dilanjutkan membuat analisa. (wawancara pada tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama)

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Kebayoran Lama yang sangat banyak membuat beban kerja AR sangat berat, mengenai hal tersebut, Kurniadi selaku Pj Kasi waskon IV menjelaskan

Tugas AR itu sangat berat karena segala permohonan dari wajib pajak dan masalah yang ada di kantor pasti melibatkan AR. Jumlah Wajib pajak yang dipegang oleh masing - masing AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam rangka *sunset policy* AR juga bertugas melakukan konseling dan himbauan kepada wajib pajak. Mengharapkan AR dapat mendukung kegiatan *sunset policy* secara maksimal tidak lah mungkin kecuali ada penambahan AR atau ada pemecahan KPP. (wawancara pada tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama)

Selain dari Wajib pajak yang dikirim surat himbauhan, banyak juga wajib pajak atas inisiatip sendiri datang ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk melakukan konseling untuk mendapatkan penjelasan mengenai *sunset policy*, para wajib pajak tersebut bisa wajib pajak lama atau wajib pajak yang baru terdaftar. Mengenai hal tersebut Puspitasari selaku AR waskon IV menjelaskan

Wajib pajak yang datang untuk konseling *sunset policy*, kebanyakan adalah wajib pajak baru yang baru memiliki wajib pajak atau wajib pajak lama yang tidak pernah ikut sosialisasi, pertanyaan mereka kebanyakan seputar *sunset policy* dan cara pengisian SPT Tahunan. ( wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Dari hasil penelitian dilapangan dan pendapat para informant diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi, kampanye dan konseling yang dilakukan oleh KPP Kebayoran Lama memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama memberikan informasi kepada pihak wajib pajak dan masyarakat umum mengenai apa itu kebijakan *sunset policy*, manfaatnya dan bagaimana cara mengikuti program tersebut. Kedua menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya dengan benar. Ketiga menghimbau wajib pajak dan masyarakat yang belum ber NPWP untuk memanfaatkan fasilitas *sunset policy*.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan konseling terdapat kendala untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor – faktor kendala tersebut antara lain, pertama, wilayah kerja KPP Kebayoran Lama yang sangat luas sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau untuk melakukan kampanye atau menyebarkan selebaran seperti leaflet atau brosur sehingga ada kemungkinan banyak wajib pajak atau masyarakat luas yang tidak mengetahui kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh KPP Kebayoran Lama. Kedua, Jumlah Wajib pajak yang sangat banyak sehingga tidak semua wajib pajak dapat diundang untuk mengikuti sosialisasi *sunset policy* sehingga ada kemungkinan juga banyak wajib pajak yang tidak mendapat gambaran lengkap dan mengerti tentang *sunset policy*. Ketiga jumlah *Account Representative* yang sangat sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya sehingga ada kemungkinan pada saat wajib pajak melakukan konseling tidak terlayani atau harus mengantri dan menunggu giliran yang tentu saja memakan waktu.


#### **4.1.2 Penerimaan SPT *Sunset Policy***

Penerimaan SPT *sunset policy* dari bulan Januari s.d November 2008 dilaksanakan pada hari kerja yakni Senin – Jumat dari jam 7.30 s.d 17.00 WIB, pada bulan Desember 2008 untuk memberikan pelayanan kepada Wajib pajak maka KPP membuka layanan pada hari sabtu ( hari libur ) dari jam 08.00 s.d 17.00 WIB. Untuk memberikan layanan pada hari libur tersebut dibentuk jadwal piket petugas yang bertugas yang terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan, salah satu kepala seksi sebagai koordinator, AR, Fungsional Pemeriksa dan petugas pelayanan yang ditunjuk.

Menjelang berakhirnya kegiatan *sunset policy* pada tanggal 30 dan 31 Desember, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama juga mendirikan tenda peneduh dan kursi tamu di halaman parkir KPP mengingat pengalaman yang sudah biasanya jumlah wajib pajak diperkirakan akan membludak menjelang batas akhir penutupan suatu program. Semua pegawai yang ada di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama termasuk Kepala Kantor dikerahkan untuk melayani WAJIB PAJAK dalam rangka *sunset policy*. Prosedur penerimaan SPT *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1**

**Prosedur Penyampaian SPT Tahunan *Sunset Policy***



Sumber : diolah peneliti

Penerimaan SPT *sunset policy* di KPP Jakarta Kebayoran Lama pada hari kerja tidak diadakan satu layanan atau jalur khusus , jadi tidak ada perbedaan antara wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan dalam rangka sunset dengan Wajib pajak yang akan melaporkan kewajiban perpajakan bulanan atau mengajukan



permohonan lainnya, malah bagi wajib pajak yang akan melaporkan SPT *sunset policy* sebelum menyerahkan ke loket TPT dilakukan penelitian terlebih dahulu SPT nya. Pada hari sabtu ( hari libur ) penerimaan pelaporan hanya ditujukan untuk SPT sunset policy saja. Mengenai hal tersebut Anas selaku kepala seksi pelayanan menjelaskan

” untuk memberikan jalur khusus kepada wajib pajak yang akan melaporkan SPT *sunset policy* di hari kerja tidak memungkinkan disebabkan keterbatasan jumlah petugas dan perangkat komputer yang ada, wajib pajak yang melaporkan SPT *sunset policy* diperlakukan sama dengan wajib pajak lainnya yang ingin melaporkan kewajiban perpajakan atau mengajukan permohonan lain, apa boleh buat akibatnya wajib pajak menerima bukti penerimaan surat semakin lama dan wajib pajak menumpuk untuk menunggu antrian. (wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Berbeda dengan pendapat diatas namun masih berhubungan dengan penerimaan SPT *sunset policy* Nurmuliante sebagai AR waskon III, menjelaskan

Penelitian SPT tahunan *sunset policy* dilakukan hanya oleh AR sedangkan petugas lain selain AR tidak dibolehkan hanya membantu saja, jumlah AR sangat terbatas sedang yang wajib pajak yang dilayani sehubungan dengan penyampaian SPT *sunset policy* sangat banyak. Padahal kalau sekedar mengecek seharusnya setiap pegawai diperkenankan saja, kalau ada kesalahan atau masalah baru dilimpahkan ke AR nya lagi. ( wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Dari hasil pengamatan di lapangan dan penuturan informan diatas peneliti melihat bahwa penerimaan SPT *sunset policy* di KPP Kebayoran Lama pada dasarnya sudah mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku namun untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam hal percepatan waktu pelayanan, tidak dimungkinkan karena adanya kendala kurangnya sarana dan sumber daya manusia. Banyaknya wajib pajak yang terdaftar dan yang aktif melaporkan kewajiban pajaknya setiap bulan membuat beban kerja KPP terutama bagian pelayanan semakin berat dengan adanya tambahan tugas menerima SPT Tahunan *sunset policy*. Namun bukan berarti KPP Kebayoran Lama tidak melakukan suatu tindakan apapun dalam memberi pelayanan yang lebih baik sehubungan dengan penerimaan SPT Tahunan *sunset policy* kepada wajib pajak, hal ini terbukti dengan adanya penerimaan SPT Tahunan *sunset policy* di luar hari kerja yakni pada hari sabtu walaupun dilakukan terbatas hanya pada bulan Desember 2008.

### 4.1.3 Respon Wajib Pajak

Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy* di KPP Kebayoran Lama saat penelitian ini dilakukan sudah berakhir dan hasilnya sudah diketahui. Masyarakat dan wajib pajak diberi kebebasan untuk merespon pemberian fasilitas tersebut. Respon dari pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementasi *Sunset Policy* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama s.d tanggal 31 Desember 2008 dan tanggal 1 Januari 2009 s.d 28 Pebruari 2009, telah mendapat sambutan positif dari beberapa wajib pajak. Hal ini dapat diketahui dari data sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah WP dan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan *sunset policy***

| Periode                 |                    | WAJIB PAJAK OP | WAJIB PAJAK Badan | Total  |
|-------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------|
| s.d 31 Desember<br>2008 | Jumlah WAJIB PAJAK | 1,087          | 159               | 1,246  |
|                         | SPT                | 4,560          | 478               | 5,038  |
|                         | Rupiah             | 29,142         | 2,976             | 32,118 |
| s.d 28 Februari<br>2009 | Jumlah WAJIB PAJAK | 1,231          | 130               | 1,361  |
|                         | SPT                | 4,841          | 474               | 5,315  |
|                         | Rupiah             | 24,795         | 3,058             | 27,853 |
| <b>Total</b>            | Jumlah WAJIB PAJAK | 2,318          | 289               | 2,607  |
|                         | SPT                | 9,401          | 952               | 10,353 |
|                         | Rupiah             | 53,937         | 6,034             | 59,971 |

Sumber : Laporan Tahunan KPP Kebayoran Lama 2008 & 2009

Jika dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar sampai dengan 31 Desember 2008 dengan Wajib pajak yang memanfaatkan program *sunset policy* dapat diketahui prosentase wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* dengan data sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Prosentase WAJIB PAJAK yang menyampaikan SPT *Sunset Policy***

| No | Jenis Wajib pajak | Jumlah WAJIB PAJAK | Yang Menyampaikan | Prosentase |
|----|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
|----|-------------------|--------------------|-------------------|------------|

|   |               | <b>Terdaftar<br/>2008</b> | <b>SPT <i>Sunset Policy</i></b> | <b>%</b>    |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Badan         | 11,<br>857                | 289                             | 2.44        |
| 2 | Orang Pribadi | 40,<br>560                | 2,318                           | 5.71        |
|   | <b>Total</b>  | <b>52,<br/>417</b>        | <b>2,607</b>                    | <b>8.15</b> |

Sumber : Laporan Tahunan 2008 & 2009 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Berdasarkan data di atas dapat diketahui dari segi jenis wajib pajak , fasilitas *sunset policy* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama lebih banyak dimanfaatkan oleh orang pribadi dibandingkan badan. Namun prosentase orang pribadi yang memanfaatkan *Sunset Policy* jika dibandingkan jumlah wajib pajak OP terdaftar hanya sekitar 5,71 % . Mengenai hal tersebut Kurniadi, Pj Kepala Seksi Waskon IV menjelaskan

Banyaknya Orang Pribadi yang memanfaatkan *sunset policy* dibanding Badan, dikarenakan para wajib pajak tersebut selama ini banyak yang belum melaporkan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan namun belum melaporkan dengan sebenarnya , bagi mereka yang belum pernah menyampaikan SPT mereka sebagian besar berpendapat mengalami kesulitan dalam hal pengisian SPT sehingga tidak melapor. ( wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Senada dengan penjelasan diatas Puspitasari selaku Account Reprerentative Waskon IV yang menjelaskan

Dari jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP sebagian besar adalah karyawan yang bekerja hanya dari satu pemberi kerja, kebanyakan dari mereka merasa tidak perlu lapor SPT Tahunan karena mereka merasa pihak kantor telah memotong pajak mereka jadi tidak perlu lapor lagi dan semuanya sudah diurus kantor. ( wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Mengenai sedikitnya Wajib pajak Badan yang mengikuti *sunset policy* menurut matom selaku AR Waskon IV menjelaskan

Membetulkan SPT Tahunan Badan tidak semudah membetulkan laporan SPT Tahunan Orang Pribadi karena mereka harus membetulkan berbagai macam data misalnya laporan keuangan , membuat laporan keuangan kan tidak semudah itu, harus masuk akal dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Penentuan apakah Wajib pajak akan memanfaatkan atau tidak *sunset policy* bergantung pada Wajib pajak sepenuhnya. Mengenai hal tersebut Alfirman selaku mantan Kepala KPP Kebayoran Lama berpendapat

Karena sistem perpajakan kita *self assesement*, sehingga kebijakan *sunset policy* bagi wajib pajak juga merupakan bersifat pilihan dan tanpa unsur paksaan, semuanya kembali kepada masing – masing Wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut atau tidak. Namun bukan berarti kita tidak melakukan *action* apapun , Wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* dan membetulkan SPT Tahunan PPhnya dan wajib pajak yang tidak memanfaatkan akan kita kelompokkan dan kita pelajari, yang jelas sesudah berakhirnya *sunset policy* data yang ada di KPP Pratama Jakarta Lama sehubungan kewajiban perpajakan wajib pajak akan menjadi *starting point* untuk menguji kepatuhan dan kebenaran SPT mereka. ( wawancara tanggal 4 Mei 2010 di Kantor Pusat DJP lt.17)

Wajib pajak atau masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan *sunset policy* mempunyai alasan tersendiri sehingga akhirnya mereka memanfaatkan atau tidak fasilitas *sunset policy* tersebut, berikut daftar wawancara dengan beberapa wajib pajak mengenai alasan mereka tidak atau memanfaatkan *sunset policy*.

#### **4.1.3.1 Alasan Wajib pajak yang tidak memanfaatkan *sunset policy* :**

Budi Setiadharma selaku salah satu wajib pajak 200 besar Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berpendapat

saya tidak yakin dengan program *sunset policy* merupakan tax amnesty yang terakhir, dulu saya pernah mengikuti *tax amnesty* di tahun 1984 dikatakan bahwa di tahun tahun depan tidak akan ada lagi *tax amnesty* ternyata tahun 2008 dikeluarkan lagi kebijakan *tax amnesty* walaupun dalam skala lebih kecil. Lagian saya seorang karyawan, sebagai karyawan semua penghasilan baik itu yang teratur seperti gaji , tunjangan dan bonus sudah dilaporkan oleh pemberi kerja sedangkan yang tidak teratur seperti deviden atau lainnya pasti dipotong pajak jadi apalagi penghasilan yang kita sembunyikan. ( wawancara tanggal 10 Mei 2010 di PIM I )

Hampir sama dengan pendapat diatas Endang direktur PT Duta Astakona Girinda salah satu wajib pajak 500 besar lainnya menjelaskan

” yang sudah sudah jika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tidak ada kelanjutannya, hanya semangat di awal saja, nanti kita memanfaatkan , ada wajib pajak yang tidak memanfaatkan tapi tidak diapa apain. Lagian Kantor kami sudah diaudit oleh Kantor Akuntan publik jadi kami rasa

perusahaan kami pada dasarnya sudah melaporkan apa adanya mengenai pajak .( wawancara tanggal 11 Mei 2010 di Kebayoran Lama Centre )

Selain karena keinginan sendiri dari wajib pajak untuk tidak memanfaatkan *sunset policy*, kurangnya informasi mengenai *sunset policy* menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak tertarik untuk menyampaikan SPT dalam rangka *sunset policy* hal ini dapat diketahui dari penjelasan wajib pajak Benny direktur PT Trivena Media Citra yang menjelaskan

Saya pernah dengar mengenai *sunset* tapi saya tidak tahu dan bingung harus apa dan bagaimana, saya tanya teman dan tetangga saya ada yang tahu ada yang tidak , saya tanya ikut atau tidak kebanyakan dari mereka bilang tidak, mau datang ke kantor pajak takut nanti malah dituduh macam macam belum lagi birokrasinya yang lambat, saya pernah punya pengalaman mengurus surat mengenai PBB, saya ngantri hampir dua jam untuk mau nanya mengenai PBB sudah begitu petugasnya cuman satu atau dua orang. (wawancara tanggal 12 Mei di Pondok Pinang Center)

#### **4.1.3.2 Alasan Wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy***

Wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka akhirnya memanfaatkan fasilitas tersebut, Henry selaku salah satu wajib pajak 200 besar KPP Kebayoran Lama menjelaskan

Alasan saya ikut *sunset* jujur saja katakan saya tertarik dengan kata – kata tidak akan diperiksa , saya akui bahwa sebelumnya saya isi SPT belum dengan benar karena setahu saya kalau kita jujur malah berabe dan ditanya macam – macam, katanya kalau kita ikut *sunset policy* data yang sudah dilaporkan tidak dia apa apakan tapi kedepannya akan diawasi. ( wawancara tanggal 12 Mei di padang golf Pondok Indah )

Senada dengan pendapat diatas Djoemak selaku wajib pajak OP di KPP Kebayoran Lama menjelaskan

Saya baru terdaftar NPWP di tahun 2007 namun belum pernah lapor SPT dengan adanya *sunset policy* kesempatan bagi saya untuk menjadi taat pajak dengan melaporkan penghasilan dan harta saya, apalagi kantor pajak menjamin tidak akan dikenai denda dan tidak diperiksa ( wawancara tanggal 30 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Demikian juga pendapat Brasali selaku salah wajib pajak 200 besar yang mengatakan

Mana ada sih orang yang mau bayar pajak dan lapor harta dengan jujur, kalau bisa disembunyikan, mumpung ada kesempatan dengan adanya *sunset policy* dimana data yang kita laporkan tidak akan di utak utik dan dijamin tidak diperiksa saya ikutan deh, semacam asuransi lah untuk berjaga jaga. (wawancara tanggal 14 Mei 2010 di Menara Batavia Lt 32 )

Pelaksanaan kebijakan *sunset policy* di KPP Kebayoran Lama mendapat respon yang positif hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang mengikuti program tersebut. Namun jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar, prosentase wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* sangat lah kecil kurang dari 10 % yakni 8,15 % dari jumlah wajib pajak terdaftar, namun dari segi tambahan penerimaan perpajakan KPP Kebayoran Lama mendapat tambahan penerimaan yang cukup signifikan mencapai sebesar kurang lebih 59,9 milyar . Untuk mengukur sukses atau tidaknya implementasi kebijakan ini tidak lah bisa di ukur dari jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Alfirman selaku mantan Kepala KPP Kebayoran Lama yang menjelaskan :

Tujuan akhir dari program *sunset policy* bukan tambahan penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan di akhir program berakhir tapi tujuannya adalah peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak dan kesadaran untuk membayar pajak. (wawancara tanggal 4 Mei 2010 pukul 08.00 di Kantor Pusat DJP Lt 16 )

Senada dengan pendapat diatas Gunadi berpendapat

Dengan sistem *self assement* pemerintah tidak bisa menentukan target yang ingin dicapai dalam rangka implementasi *sunset policy*, namun dikarenakan pimpinan dalam rangka *manajerial aproach* , kalau tidak ada perencanaan , tidak ditentukan target dan sasaran yang ingin dicapai tentu bukan lah manajemen yang baik. Makanya masing masing kantor pajak disuruh membuat target yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi kantor dan jumlah wajib pajaknya. ( wawancara tanggal 6 Mei 2010 di Gedung PPATK )

Selain tidak bisa ditentukan berapa target penerimaan yang ingin diraih, pelaksanaan kegiatan *sunset policy* juga tidak bisa diukur dari jumlah wajib pajak

yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut , hal ini sependapat dengan penjelasan Petrus selaku sekretaris sosialisasi *sunset policy* DJP yang menjelaskan :

Semua orang diberi kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas tersebut baik yang sudah ber NPWP atau masyarakat yang belum ber NPWP, kepada mereka dikasih pilihan tidak dapat dipaksakan mau ikut atau tidak. Berapa orang yang mau ikut bukan target kita , target kita adalah kesadaran dan kejujuran ke depannya untuk melaporkan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar . ( wawancara tanggal 18 Mei 2010 di gedung Pusat Pengoalahan data dan dokumen perpajakan kebun jeruk )

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994: 34). Dari beberapa penelitian di lapangan dan pernyataan beberapa informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah atau dalam hal ini DJP tidak mempunyai ukuran atau target yang pasti untuk menilai keberhasilan pelaksanaan *sunset policy*, demikian juga dengan pelaksanaan *sunset policy* di KPP Kebayoran Lama, walaupun dari segi jumlah wajib pajak yang mengikuti *sunset policy* cukup banyak namun jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar jumlah wajib pajak tersebut prosentasenya sangat kecil demikian juga dari jumlah tambahan penerimaan pajak sehubungan dengan kurang bayar akibat pembetulan SPT Tahunan PPh, dikarenakan tidak ada target secara pasti dari pemerintah berapa target penerimaan yang akan dicapai sehubungan dengan *sunset policy* maka adanya tambahan penerimaan pajak sebesar 59,9 milyar tidak bisa dikatakan target telah tercapai.

Ukuran yang dijadikan dasar oleh pemerintah apakah hasil pelaksanaan *sunset policy* berhasil atau tidak adalah ke depannya wajib pajak semakin sadar dan jujur untuk melaporkan kewajibannya secara sukarela yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak di tahun tahun yang akan datang. SPT tahunan sehubungan dengan *sunset policy* yang disampaikan wajib pajak dijadikan sebagai dasar untuk perluasan basis pajak dan penggalan potensi pajak.

#### 4.2 Manfaat *Sunset Policy* yang diperoleh Wajib pajak

*Sunset Policy* adalah *tax amnesty* yang paling rendah karena hanya menghapuskan sanksi bunganya saja, namun wajib pajak yang memanfaatkan

*sunset policy* disamping memperoleh penghapusan sanksi administrasi akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

#### **4.2.1 Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga**

Penghapusan sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP No. 16 tahun 2000. Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 16 tahun 2000, jangka waktu pembetulan SPT adalah selama 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak salaam DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 16 tahun 2000 dijelaskan bahwa atas pembetulan tersebut dikenakan sanksi bung sebesar 2 % per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut, dimana bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Wajib pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* akan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pajak yang tidak atau kurang di bayar . Wajib pajak yang mendapatkan fasilitas ini terdiri dari :

1. Wajib pajak ( Orang Pribadi dan Badan ) yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP
2. Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP.

#### **4.2.2 Penghapusan sanksi administrasi berupa Kenaikan**

Wajib pajak masih diperkenankan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan meskipun jangka waktu pembetulan dilakukan lebih dari dua tahun sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU KUP No. 16 tahun 2000. Syarat pengungkapan ketidakbenaran ini adalah sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Atas pembetulan tersebut kepada Wajib pajak dikeankan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. Peraturan tersebut diakomodir di pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000.



Berdasarkan pasal 8 ayat (4) dan (5), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Syarat pembetulan tersebut harus mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar lebih besar, rugi menjadi lebih kecil, atau jumlah harta dan/atau modal menjadi lebih besar. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU KUP No. 16 Tahun 2000, Wajib pajak yang membetulkan SPT lebih dari dua tahun dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya fasilitas *sunset policy* ketentuan pasal 8 ayat (5) tidak berlaku. Berdasarkan petunjuk internal Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ/2008, wajib pajak yang membetulkan SPT PPh dalam jangka waktu lebih dari dua tahun tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % ( lima puluh persen ).

#### **4.2.3 Data dan Informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *sunset policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lainnya.**

Manfaat lain yang diperoleh Wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* adalah data/informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan terkait dengan pemanfaatan *sunset policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008 dan dipertegas lagi di dalam pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008. Surat Ketetapan Pajak lainnya yang dimaksud disini adalah :

- PPN
- PPnBM
- PPh Pasal 21/26
- PPh Pasal 23/26

#### **4.2.4 Tidak Dilakukan Pemeriksaan Pajak**

Wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* mendapatkan jaminan tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Beberapa peraturan yang menjamin tidak dilakukan pemeriksaan pajak dalam rangka pelaksanaan *sunset policy* yakni :

- Pasal 37 A ayat (2) UU KUP
- Pasal 33 ayat (3) PP No. 80 tahun 2007

- Pasal 5 dan pasal 9 PMK No. 66/PMK.03/2008
- Angka Romawi I, Nomor 5 Surat Edaran SE-34/PJ/2008

Berdasarkan angka romawi I nomor 5 SE-34/P/2008, disebutkan bahwa data/informasi yang diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy* tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan pajak maka wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* secara tidak langsung terhindar dari temuan pajak yang lebih besar dari jumlah pajak yang dilaporkan, hal ini terjadi karena pihak fiskus tidak diperkenankan melakukan ekualisasi atau membandingkan biaya dengan obyek pemotongan pemungutan PPh.

Adanya fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan menjadi salah satu daya tarik wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy*. Hal ini diperkuat dari wawancara dengan Brasali salah satu wajib pajak 500 besar lainnya di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mengatakan :

Awalnya saya tahu *sunset policy* hanya sekedar penghapusan sanksi administrasi atas kekurangan bayar pokoknya, apa menariknya kalau cuman penghapusan sanksi, namun begitu saya dapat penjelasan ada jaminan tidak akan diperiksa atas data yang telah dilaporkan, saya jadi lapor tuh spt *sunset policy*. ( wawancara tanggal 30 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Senada dengan pendapat diatas Henry, wajib pajak 200 besar KPP Kebayoran Lama berpendapat :

Jujur saja saya ikut *sunset policy* karena jaminan tidak dilakukan pemeriksaan, namanya juga pengusaha kadang kita lupa mana data yang belum saya laporkan mana yang sudah, setelah saya teliti ada penghasilan saya tahun tahun lalu yang lupa saya laporkan. Saya pernah beberapa kali diperiksa makan waktu dan proses adminitrasinya berbelit - belit. ( wawancara tanggal 27 April 2010 pondok indah padang golf )

Untuk dapat menghindari pemeriksaan pajak atas laporan SPT Tahunan sehubungan dengan *sunset policy*, Wajib pajak diminta harus memberikan data atau keterangan yang benar dan melaporkan seluruh kewajibannya dengan jujur. Terkait dengan hal ini Alfirman selaku mantan kepala KPP Kebayoran Lama berpendapat

Kejujuran dan keterbukaan itu kuncinya, Wajib pajak sudah kita kasih kepercayaan untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunannya sesuai dengan perhitungannya. Namun bukan berarti kita diaman saja, apabila ternyata di kemudian hari ditemukan data atau

keterangan yang menyatakan SPT Tahunan tersebut tidak benar atau lebih bayar maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan. (wawancara tanggal 4 Mei 2010 di Kapus DJP lt.16)

Dari hasil penelitian dan pendapat para informan di atas peneliti berkesimpulan, salah satu daya tarik wajib pajak terutama orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan *sunset policy* di KPP Kebayoran Lama dikarenakan adanya jaminan tidak diperiksa. Namun, harus diketahui bahwa fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan tersebut mengandung resiko, dimana terhadap wajib pajak bisa dilakukan pemeriksaan jika ternyata data atau keterangan yang terdapat dalam laporan SPT Tahunan PPh tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

#### **4.2.5 Penghentian Pemeriksaan Pajak**

Selain fasilitas tidak dilakukan pemeriksaan *sunset policy* juga memberikan fasilitas penghentian pemeriksaan bagi wajib pajak yang sedang diperiksa dengan syarat belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan DJP No 27/PJ/2008 jo Peraturan DJP No. 30/PJ/2008, angka romawi IV surat edaran No. SE-33/PJ/2008 dan angka romawi IV surat edaran No. SE-34/PJ/2008.

Dalam hal wajib pajak membetulkan SPT Tahunan PPh yang sedang dilakukan pemeriksaan, tetapi pemeriksa belum menyampaikn SPHP yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan :

- Pemeriksaan dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap SPT pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar
- Pemeriksaan tetap dilanjutkan berdsarkan pertimbangan Dirjen Pajak

Yang dimaksud dengan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak disini adalah apabila pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib pajak lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung bukti yang akurat kongkrit ( bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dan sebagainya).

#### **4.3. Manfaat *Sunset Policy* yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama**

Meter dan Horn (1975: 462 - 474), mengatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan *sunset policy* yang merupakan pilihan *tax amnesty* yang dipilih dan ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah, pemberian fasilitas tersebut telah berakhir di tahun 2008. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama merupakan salah satu instansi yang turut menerapkan kebijakan tersebut. Peneliti ingin mengevaluasi dampak atau manfaat apa yang diterima KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sehubungan dengan implimentasi pelaksanaan *sunset policy*. Dari hasil penelitian diketahui manfaat *sunset policy* bagi KPP Kebayoran Lama sebagai berikut :

#### **4.3.1 Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak**

##### **4.3.1.1 Peningkatan Penerimaan**



Salah satu tujuan atau sasaran pemerintah memberikan pengampunan pajak dalam hal ini *sunset policy* adalah peningkatan penerimaan perpajakan dari pajak yang selama ini kurang atau tidak dibayar tanpa menambah jenis pajak yang baru. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan *sunset policy* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama di tahun 2008 diharapkan akan menambah penerimaan kantor yang cukup signifikan .

Dari pelaksanaan kebijakan *sunset policy* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama tambahan penerimaan pajak sehubungan dengan pelaksanaan *sunset policy* tersebut sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Rincian SPT *Sunset Policy***

| No | Jenis Wajib pajak | Jumlah SPT<br><i>Sunset Policy</i> Diterima | Jumlah Penerimaan<br>SPT <i>Sunset Policy</i> |
|----|-------------------|---|---|
| 1  | Badan             | 478   | 3,149,412,038                                 |
| 2  | Orang Pribadi     | 4.560                                       | 30,030,663,595                                |
| 3  | Total             | 5,038                                       | 33,180,075,633                                |

sumber : Laporan Tahunan 2008 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Untuk Program *sunset policy* KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mendapatkan beban target penerimaan dari Kanwil DJP Jakarta Selatan sebesar Rp. 24.020.000.000,- , target itu adalah yang terbesar dibandingkan KPP lain di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan. Hingga tanggal 31 Desember 2008 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mengumpulkan sebesar Rp. 33.180.075.633,- dari pelaksanaan kebijakan *sunset policy* . Jumlah tersebut mencapai 141 % dari target yang diberikan. Penerimaan sebesar Rp. 33.180.075.633,- belum termasuk penerimaan dari PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang termasuk dalam *sunset policy* tetapi tidak dapat masuk dalam monitoring SIDJP.

Pelaksanaan *sunset policy* dapat menambah penerimaan kantor untuk jangka pendek dan jangka panjang. Penerimaan jangka pendek diperoleh dari pembayaran kekurangan bayar pajak akibat pembetulan sehubungan dengan SPT *sunset policy* sedangkan penerimaan jangka panjang diperoleh dari efek pemberlakuan *sunset*

Dari data diatas diketahui bahwa angka kepatuhan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama lebih baik dari Kanwil Jakarta Selatan. Sesudah pemberian fasilitas *sunset policy* berakhir tingkat kepatuhan formal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya di tahun berikutnya cenderung naik bahkan dalam kondisi terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak yang sangat signifikan.

Pelaksanaan pengampunan pajak menurut hutagaol ,selain memberi tambahan penerimaan juga memberi kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh ( *tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh ( *honest taxpayers*) sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela ( *voluntary compliance* ). Mengenai hal tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan Gunadi berpendapat

“ tujuan dari pelaksanaan *sunset policy* selain kuantitatif yakni berkaitan dengan angka angka dalam hal ini penerimaan pajak , juga kualitatif yakni untuk memulai yang baru dan melihat kedepannya pemenuhan kewajiban dan kepatuhan dari wajib pajak terutama dalam hal menyampaikan SPT Tahunan “( wawancara tanggal 6 Mei 2010 pukul 09.00 di Gedung PPATK)

Senada dengan pendapat diatas Alfirman selaku mantan Kepala KPP Kebayoran Lama berpendapat

“ Tujuan akhir dari *sunset policy* adalah peningkatan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, bukan semata mata penerimaan yang berhasil dikumpulkan di akhir program , harus ada *follow up* terhadap pengawasan kepatuhan wajib pajak” ( wawancara tgl 4 Mei 2010 puku 08.00 di Kantor Pusat DJP )

Dari data yang ada dan pendapat para informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat *sunset policy* bagi KPP Jakarta Kebayoran Lama dari segi kepatuhan juga memberikan hasil yang positif semakin luasnya basis pajak diikuti dengan tingkat pertumbuhan kepatuhan yang cukup signifikan walaupun disisi lain semakin banyaknya wajib pajak memberikan kesulitan dalam pengadmitrasian dan pengawasan ke depannya.

#### 4.3.2 Memperoleh basis data

Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan *sunset policy* diharapkan memasukkan data dan informasi dengan benar dan lengkap tanpa

ada lagi yang disembunyikan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 pelaksanaan pasal 35 A UU KUP akan mulai efektif diberlakukan pemerintah. Dimana menurut pasal 35 A ayat(1) UU KUP, setiap instansi pemerintah, lembaga, organisasi, dan pihak lain wajib memberikan data data yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak. Terkait dengan hal tersebut Gunadi mengatakan

semuanya lagi kembali ke masalah data selama KPP data basenya tidak diperluas itu *non sense* karena tidak ada *contra check* dan *re checknya*, seharusnya setelah sunset policy itu harus diikuti dengan pelaksanaan pasal 35 itu , dimana DJP menunjuk beberapa instansi untuk memberikan data kepada kantor pajak, data tersebut di KPP dibentuk menjadi suatu database dibuat per wajib pajak kemudian di cek ke wajib pajak yang bersangkutan untuk menguji kebenaran dan pengisian SPT wajib pajak. (wawancara tanggal 6 Mei 2010 pukul 09.00 di Gedung PPATK)

Dengan adanya wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan *sunset policy* maka KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama memperoleh tambahan basis data. Data yang didapat akan digunakan untuk melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak di tahun tahun selanjutnya. Jika ditemukan data-data yang tidak sesuai dengan data/informasi yang telah disampaikan dalam SPT Tahunan maka akan dilakukan *law enforcement*. Berkaitan dengan dengan pemanfaatan data berikut pendapat beberapa informan. Puspitasari selaku AR waskon IV mengatakan

Data yang disampaikan wajib pajak berkaitan dengan *sunset policy* akan kita gunakan untuk menyempurnakan profile dari wajib pajak , banyak wajib pajak yang selama ini mengisi SPT Tahunan PPh terutama orang pribadi yang hanya mengisi penghasilan saja sedang daftar hartanya kosong bisa jadi sengaja tidak diisi atau memang tidak mempunyai harta, dengan adanya tambahan data berupa harta dan penghasilan lainnya akan memudahkan kita untuk melakukan analisis dan menggali potensi sehubungan dengan harta dan penghasilan lain tersebut tersebut, misalnya saja wajib pajak yang mempunyai harta berupa rumah lebih dari tiga, kita bisa menanyakan apakah dari ketiga rumah tersebut apakah ada tambahan penghasilan yang diperoleh. ( wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Senada dengan pendapat puspitasari, Matom selaku AR waskon IV berpendapat

Ke depan data di laporan SPT Tahunan akan kita amati ada perubahan atau tidak kalau ternyata ada wajib pajak yang mengalami peningkatan asset atau harta yang terlampau tinggi

namun penghasilannya tetap saja atau malah menurun ada kemungkinan bahwa wajib pajak pada saat melaporkan SPT *sunset policy* belum dengan sebenarnya “( wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama )

Dari pendapat beberapa *informant* di atas dan penelitian di lapangan dapat dianalisis bahwa dengan adanya implementasi *sunset policy* di KPP Jakarta Kebayoran Lama, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan pelaporan kewajiban perpajakan lebih terbuka dan keadaan yang sebenarnya, di lain pihak data yang disampaikan oleh wajib pajak berkaitan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh oleh KPP Kebayoran Lama di jadikan sebagai basis data dan pemutakhiran profile dari wajib untuk melakukan pengawasan, penggalan potensi dan proyeksi penerimaan tahun berikutnya.

#### **4.3.3 TINDAK LANJUT KEGIATAN KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA SESUDAH *SUNSET POLICY* BERAKHIR**

Sesudah pelaksanaan kebijakan *sunset policy* berakhir, KPP Kebayoran Lama mempunyai kegiatan lanjutan yang akan dilakukan agar tujuan dan harapan yang ingin dicapai sesudah pemberian fasilitas *sunset policy* berakhir yaitu peningkatan penerimaan dalam jangka pendek dan panjang, peningkatan kesadaran membayar pajak dan peningkatan kepatuhan dalam melaporkan kewajiban pajaknya ke depannya semakin baik. Mengenai hal ini sesuai dengan pendapat Gunadi yang menjelaskan

Seharusnya kepada wajib pajak sesudah diberikan pengampunan pajak atau *tax amnesty* tidak diberikan lagi pengampunan pajak ke depannya, karena kalau pengampunan terus menerus bukannya peningkatan kepatuhan yang diperoleh tapi malah sebaliknya hal ini seperti keadaan di Philipina, 4 (empat) tahun sekali ada pengampunan, bisa dilihat maka pemberian pengampunan pajak di Negara tersebut gagal, yang diperlukan sekarang adalah



follow up kegiatan jangn kejadian seperti tahun 1984 terjadi lagi kita berikan tax amnesty tapi tidak ada kelanjutannya, sehingga pengampunan pajak di tahun 1984 tersebut gagal. (wawancara tanggal 6 Mei jam 09.00 di gedung PPATK )

Untuk menindak lanjuti kegiatan *sunset policy* yang telah berakhir di tahun 2009 pihak KPP Kebayoran Lama melakukan beberapa tindakan terhadap para wajib pajak sesuai dengan kondisinya yaitu :

1. Wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy*

Terhadap wajib pajak jenis ini, kegiatan yang dilakukan lebih berfokus pada pendidikan, sosialisasi, dan penyuluhan perpajakan. Peran AR sangatlah penting untuk membimbing ataupun memberitahukan wajib pajak mengenai hak maupun kewajiban perpajakan mereka termasuk misalnya kewajiban penyampaian SPT baik masa maupun tahunan dan menyetor kewajiban pajak tepat waktunya terutama bagi wajib pajak yang mempunyai angsuran masa PPh.

Dari pengamatan di lapangan dan narasumber di ketahui bahwa kegiatan ini belum bisa dilaksanakan terhadap seluruh wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* , hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak di KPP Kebayoran Lama yang memanfaatkan sunset policy sedang jumlah AR sangat terbatas, kegiatan konseling atau bimbingan terbatas terhadap wajib pajak yang datang atas inisiatip sendiri untuk menanyakan mengenai ketentuan perpajakan ke KPP Kebayoran Lama.

2. Wajib pajak yang tidak memanfaatkan *sunset policy*

Terhadap wajib pajak jenis ini, kegiatan yang dilakukan sifatnya lebih ke *law enforcement*, baik itu *soft enforcement* melauai himbauhan atau konseling , ataupun *hard enforcement* seperti pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. AR dan fungsional pemeriksa berperan besar dalam menangani wajib pajak jenis ini. Karena keterbatasan sumber daya maka fokus kegiatan ini dilakukan berdasarkan analisa resiko. Selain itu ketersediaan data pendukung maupun data pembanding ( dari pihak ketiga ) berperan besar dalam upaya peningkatan kepatuhan

pajak jenis ini. Kegiatan pengawasan terhadap data dari pihak internal dan eksternal juga dilakukan dengan menganalisa SPT Tahunan dan data tersebut.

Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan ini masih bersifat *soft enforcement* dengan mengirimkan surat himbauan, sedang kegiatan *hard enforcement* belum bisa dilakukan karena diperlukan analisis mendalam hal potensi dan perlunya bukti pendukung yang kuat dan dipercaya untuk mengusulkan wajib pajak diperiksa. Basis data yang masih terbatas bisa disebabkan kegiatan pertukaran data antar instansi atau proses perekaman internal DJP belum maksimal hal ini menyebabkan AR untuk dapat menggali potensi atau pengawasan mengalami kesulitan

### 3. Wajib pajak lainnya

Bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar selama tahun 2009 membuat beban kerja bertambah berat terutama dalam pengadministrasiannya. Karakteristik wajib pajak KPP Kebayoran Lama adalah 89 % merupakan orang Pribadi ( 115 ribu wajib pajak ) dan 11 % merupakan wajib pajak Badan ( sekitar 13 ribu ), Terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan pemetaan dan pengenalan, karakteristik jenis usaha, domisili , potensi per jenis pajak dan penerimaan per wilayah. Sesudah hal tersebut dilakukan selanjutnya dibuat strategi untuk lebih menggali penerimaan terutama dari wajib pajak orang Pribadi dengan target terjadinya peningkatan prosentase penerimaan PPh Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh secara keseluruhan.

Terhadap wajib pajak lainnya juga akan dilakukan kegiatan intensifikasi ( penggalian potensi ) dengan memanfaatkan data baik internal maupun eksternal seperti alket, data OPDP, data kepemilikan mobil mewah, data pemotongan dan pemungutan, dsbnya.

Dari pengamatan di lapangan dan data yang ada diketahui bahwa di KPP Kebayoran Lama sudah dilakukan *pilot project* blok percontohan dimana di suatu wilayah kerja waskon dipilih satu kawasan atau blok untuk ditelusuri lebih mendalam mengenai wajib pajak yang ada di wilayah

tersebut mulai dari potensi yang ada, banyaknya orang pribadi atau badan usaha yang ber NPWP, pemenuhan kewajiban pajaknya, dsbnya.

#### 4.4 Kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dalam implementasi *Sunset Policy*

Pelaksanaan kebijakan *sunset policy* yang telah disusun dan telah dilaksanakan tidak selamanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arah dan tujuannya, di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama pelaksanaan kebijakan *sunset policy* mengalami bebberapa kendala, danataranya sebagai berikut :

##### 4.4.1 Keterbatasan Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia adalah pelaksana utama dari suatu kebijakan. Sumber daya manusa yang memadai dalam hal kualitas dan kuantitas diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Wilayah kerja KPP Pratama Kebayoran Lama yang meliputi 2 (dua) kecamatan dan jumlah Wajib pajak yang mencapai 52.147 ( per 31 Desember 2008) Wajib pajak, tentunya diperlukan jumlah pegawai yang cukup untuk dapat melayani para wajib pajak. Gambaran jumlah pegawai yang ada di KPP Kebayoran Lama dapat dilihat dari data dibawah ini :

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Pegawai Per Seksi KPP Kebayoran Lama Tahun 2008 – 2009**

| NO            | SEKSI          | PEGAWAI    |                         |                    |           | JUMLAH     |
|---------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------|
|               |                | ESELON III | ESELON IV/<br>SUPEVISOR | AR /<br>FUNGSIONAL | PETUGAS   |            |
| 1             | SUBBAG UMUM    | 1          | 1                       |                    | 8         | 10         |
| 2             | PELAYANAN      |            | 1                       |                    | 13        | 14         |
| 3             | PDI            |            | 1                       |                    | 12        | 13         |
| 4             | PENAGIHAN      |            | 1                       |                    | 7         | 8          |
| 5             | EKSTENSIFIKASI |            | 1                       |                    | 10        | 11         |
| 6             | PEMERIKSAAN    |            | 1                       |                    | 2         | 3          |
| 7             | WASKON I       |            | 1                       | 5                  | 3         | 9          |
| 8             | WASKON II      |            | 1                       | 4                  | 3         | 8          |
| 9             | WASKON III     |            | 1                       | 6                  | 3         | 10         |
| 10            | WASKON IV      |            | 1                       | 5                  | 3         | 9          |
| 11            | FUNGSIONAL     |            | 2                       | 8                  | 0         | 10         |
| <b>JUMLAH</b> |                | <b>1</b>   | <b>12</b>               | <b>28</b>          | <b>64</b> | <b>105</b> |

Sumber : Buku tahunan KPP Kebayoran Lama 2008 - 2009

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada di KPP Kebayoran Lama sangat minim sekali jika dibandingkan jumlah wajib pajak yang

dilayani, terutama pegawai di bagian seksi pelayanan yang setiap hari baik secara langsung maupun tidak langsung bertemu dengan para wajib pajak. Jumlah pegawai diatas tidak mengalami perubahan di tahun 2008 dan 2009 .

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan *sunset policy* di tahun 2008 dan awal 2009 dimana *sunset policy* merupakan tambahan kegiatan atau tugas bagi pegawai di KPP Kebayoran Lama, sehingga beban kerja petugas pun semakin bertambah. Tanpa adanya tambahan sumber daya manusia dan beban kerja petugas yang semakin berat, kekurangan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala dalam rangka memberikan pelayanan maksimal dalam pelaksanaan kebijakan *sunset policy* baik petugas pelaksana pelayanan di tempat pelayanan terpadu maupun Account Representative. Pegawai di kedua bagian tersebut yang paling banyak berhubungan dengan wajib pajak dalam rangka *sunset policy*.


#### **4.4.1.1 Petugas Tempat Pelayanan Terpadu**

Petugas di seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama memiliki tugas melayani wajib pajak dalam hal melaporkan kewajiban pajaknya untuk segala jenis pajak dan melayani surat menyurat dan permohonan hak wajib pajak seperti pengajuan surat pengurangan PBB, pendaftaran NPWP, penerbitan tindakan SPPT, dan lain sebagainya. Jumlah seluruh petugas pelayanan dari sebanyak 14 (empat belas) orang, yang bertugas di tempat pelayanan terpadu ada sebanyak 7 (tujuh) orang. Sedangkan jumlah wajib pajak ( OP dan Badan ) yang terdaftar dan aktif melaporkan SPT masa setiap bulan ada sekitar 25.000 s.d 35.000 belum termasuk PBB yang dihitung berdasarkan NOP yang ada sekitar 35.000 NOP. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *sunset policy* petugas di seksi pelayanan disamping melayani laporan rutin bulanan wajib pajak juga melayani penerimaan SPT dalam rangka *sunset policy* sehingga bisa dibayangkan lambatnya wajib pajak yang akan menerima bukti laporan pelaporan pajak baik untuk pelaporan pajak biasa maupun laporan dalam rangka *sunset* . Dimana wajib pajak yang ikut *sunset policy* ada sekitar 5.186 orang.

Untuk melihat perbandingan antara jumlah petugas pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang menyampaikan SPT Tahunan dalam rangka *sunset policy* disajikan data sebagai berikut :

**Gambar 4.2**

**Perbandingan Jumlah Pegawai TPT dan WAJIB PAJAK yang menyampaikan SPT Sunset**



Sumber : SIDJP KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama tahun 2008

Mengenai kekurangan petugas pelayanan TPT Anas kepala seksi pelayanan berpendapat :

“ Tanpa adanya penerimaan SPT *sunset policy*, petugas di TPT setiap bulan sudah kewalahan dan keteteran melayani laporan SPT wajib pajak dan permohonan lainnya sehingga para wajib pajak menumpuk dan semakin lama memperoleh tanda terima pelaporan, menambah pegawai dari seksi lain tidak memungkinkan karena jumlah pegawai ( tidak termasuk kepala seksi , kepala kantor , AR dan fungsional pemeriksa dan yang terbatas yakni hanya sekitar 63 orang yang dibagi untuk 11 seksi. Menambah pegawai dari luar atau tenaga honorer bukan wewenang kantor kita hanya bisa meminta namun diberi atau tidak tergantung kebijakan pimpinan pusat. ( Wawancara tanggal 29 April 2010 pulul 10.000 di KPP Kebayoran Lama )

Senada dengan pendapat diatas Alfirman selaku mantan Kepala KPP Kebayoran Lama menjelaskan

Saya akui beban petugas terutama di seksi pelayanan KPP Kebayoran Lama sangat berat, bandingkan jumlah petugas yang ada hanya 7 orang disuruh melayani wajib pajak terdaftar sekitar 60.000 an , adanya pelaksanaan *sunset policy* di tahun 2008 membuat pekerjaan mereka bertambah sehingga pelayanan kepada wajib pajak pun semakin lama, saya sudah sampaikan masala ini ke pimpinan DJP dalam rapim setiap bulan namun belum ada tanggapan, terpaksa kita meminta bantuan dari seksi lain seperti umum dan PDI untuk mengirim petugasnya membantu dalam pelaksanaan sunset policy terutama pada akhir tahun 2008 dimana wajib pajak yang melaporkan SPT sunset policy setiap harinya makin banyak. Namun namanya membantu kita tidak bisa berharap

banyak karena mereka juga harus mengerjakan tugas pokok mereka.  
( Wawancara tanggal 4 Mei 2010 pukul 08.000 di Kantor Pusat  
DJP )

Dari pendapat beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada di seksi pelayanan KPP Kebayoran Lama dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sangat lah tidak seimbang. Dengan adanya pelaksanaan sunset policy beban kerja petugas di seksi pelayanan semakin bertambah karena selain menerima pelaporan kewajiban pajak bulanan mereka juga harus menjadi harus menerima SPT Tahunan sehubungan dengan sunset policy. Untuk mengatasi kekurangan pegawai di bagian pelayanan , petugas dari seksi lain diperbantukan untuk membantu tugas di bagian pelayanan terutama dalam membantu pelaksanaan kebijakan sunset policy. Namun karena sifatnya membantu maka tidak bisa diharapkan dapat bejerja secara maksimal karena mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rutin mereka di bagian mereka sebenarnya.

#### **4.4.1.2 Account Representative ( AR )**

Masing – masing AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mempunyai tugas melakukan pengawasan, konsultasi dan bimbingan kepada Wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerjanya yang dibagi berdasarkan pembagian blok PBB. Jumlah seluruh AR yang ada di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ada sebanyak 20 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar yang ditanganinya belum lagi ditambah menagani Wajib pajak PBB.

Jumlah AR yang sedikit ini tidak memungkinkan AR untuk melakukan pengawasan maximal terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan para AR membuat prioritas pengawasan terhadap wajib pajak tertentu saja misal wajib pajak 200 besar dan 500 besar lainnya KPP yang ada diwilayah kerjanya. Demikian juga dalam hal memberikan bimbingan dan konsultasi dalam rangka *sunset policy* dimana para wajib pajak yang ingin berkonsultasi kadang harus mengantri atau menunggu lama jika ingin bertemu AR. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Nurmuliute selaku AR seksi pengawasan dan konsultasi III yang mengatakan bahwa

Wajib Pajak yang ingin bertanya mengenai *sunset policy* menjelang periode berakhirnya *sunset policy* banyak sekali sehari kita bisa melayani lebih dari 15 orang kebanyakan dari mereka orang pribadi, baik yang baru terdaftar maupun yang sudah lama menjadi wajib pajak, kita sangat kerepotan melayani mereka karena mereka ada yang sama sekali buta tentang pajak dan ada yang sudah tahu tapi masih ragu ragu maka supaya yakin mereka minta dijelaskan dari sumbernya langsung. Banyaknya wajib pajak yang minta bimbingan konsultasi kadang sampai ada wajib pajak yang tidak terlayani karena jam kerja sudah lewat atau karena wajib pajak tersebut sudah kehabisan kesabaran untuk menunggu, untuk dilayani oleh AR lain tidak memungkinkan karena wajib pajak itu terdaftar di wilayah kerjanya. (wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama)

Disamping keterbatasan kuantitas AR, keterbatasan lainnya adalah dari segi kualitas dalam hal ini tingkat pengetahuan masing – masing AR yang relatif tidak sama. KPP Pratama merupakan penggabungan dari tiga jenis kantor yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama terdapat beberapa AR dari KPPBB dan Karikpa. Pengetahuan AR yang sebelumnya bertugas di KPPBB cenderung terbatas hanya menguasai masalah PBB demikian juga AR yang sebelumnya bertugas di Karikpa cenderung hanya menguasai masalah pemeriksaan saja.

Mengenai hal ini diakui oleh Gultom selaku AR waskon IV

“ setiap AR kan tingkat pendidikan dan asal kantornya berbeda, di angkat menjadi AR di KPP Pratama disuruh untuk memberikan bimbingan dan konsultasi seluruh jenis pajak dan mengerti seluruh jenis permohonan wajib pajak, dimana sebelumnya kita tidak pernah menangani jenis pajak tertentu dan menangani suatu permohonan tertentu, yang ada di pegang AR hanya SOP tapi bentuk pengetahuan akan suatu jenis pajak harus kita pelajari lagi dan bentuk laporan atas permohonan tidak ada jadi kita harus mencari dan membuat konsep sendiri. Kadang kita juga bertemu wajib pajak yang lebih pintar dari kita dan lebih memahami tentang suatu jenis pajak tertentu.” (wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Kebayoran Lama)

Menurut Mulyono mengutip Horn dan Meter menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana, teknologi, sarana maupun prasarana lainnya dan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi, penulis berpendapat bahwa sumber daya di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dilihat dari sumber daya manusia dari segi kuantitas relatif belum memadai baik petugas di TPT maupun AR. Sumber daya manusia yang berbeda beda sebagai akibat dari latar belakang kantor sebelumnya ( KPP , KPPBB dan Karikpa ) dan latar belakang pengetahuan dan tingkat pendidikan menuntut adanya kemampuan pegawai dengan standar yang dikehendaki. Untuk itu perlu adanya pelatihan kepada pegawai sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, penulis berpendapat perlunya sosialisasi internal tentang *sunset policy* secara berkesinambungan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebagai upaya untuk menyeragamkan pemahaman setiap pegawai tentang kebijakan *sunset policy* .

Dari segi kuantitas perlu adanya tambahan pegawai terutama petugas untuk ditempatkan di seksi pelayanan sehingga pemberian pelayanan terhadap wajib pajak dapat semakin cepat dan baik. Beban kerja petugas juga diharapkan berkurang dari segi perbandingan petugas yang tersedia dengan wajib pajak yang dilayani jika ada tambahan petugas.

## **C.2 Keterbatasan Data**

Dalam rangka pelaksanaan *sunset policy*, AR memerlukan data untuk meneliti dan menganalisis kebenaran penghitungan pajak terhutang dan pengisian data di dalam lampiran seperti data di dalam lampiran harta. Data yang diperlukan AR agar dapat menghasilkan temuan analisis yang kuat harus berupa data akurat/kongkrit yang dapat dipercayai kebenarannya misalnya data dari pihak ketiga seperti lawan transaksi. Dengan adanya data tersebut maka Kantor Pajak dapat menilai kewajaran dan kebenaran Wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan.

Terkait dengan keterbatasan data tersebut puspitasari AR waskon IV berpendapat

“ selama ini kita hanya mengandalkan data intern seperti laporan pajak yang ada di kantor , data dari luar yang kita peroleh sangat jarang paling data dari KPP lain seperti data pemegang saham, data bukti potong PPh, data pembelian yang pada dasarnya diperoleh oleh KPP yang memberikan data diperoleh juga dari laporan SPT ayng disampaikan oleh Wajib pajak ke kantor mereka, data dari instansi lain atau pihak swasta lain belum pernah kita terima (wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Jakarta kebayoran Lama )



Senada dengan hal diatas Matom selaku AR Waskon IV memberi pendapat sebagai berikut ;

Sistim *self assessment* yang kita anut tidak memungkinkan kita untuk menaruh kecurigaan kepada WAJIB PAJAK , selama kita tidak mempunyai data dari pihak lain sebagai pembanding maka apa yang sudah dilaporkan WAJIB PAJAK dalam laporan tahunannya kita anggap benar (wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Jakarta kebayoran Lama)

Keterbatasan data menyebabkan AR kesulitan untuk menilai kebenaran SPT yang telah telah dilaporkan Wajib pajak. Sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama merasa telah melaporkan SPT Tahunan dengan benar. Terkait dengan ini Kurniadi selaku Pj Kepala Seksi Waskon IV berpendapat

“ untuk menguji kepatuhan dalam rangka *law enforcement* seperti misalnya melakukan pemeriksaan diperlukan data atau informasi yang kuat, kita analisa data tersebut lihat ada potensi atau tidak bagi tambahan penerimaan Negara, bagaimana mungkin kita mau melakukan itu semua jika data yang kita punya hanya dari satu sumber tidak ada data untuk *cross check* dan *re check*. ( wawancara tanggal 29 April 2010 di KPP Jakarta kebayoran Lama )

Dari berbagai pendapat diatas peneliti berkesimpulan bahwa ketersediaan data untuk melakukan pengawasan masih merupakan salah satu hambatan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan sunset policy di KPP Kebayoran Lama mengandalkan data hanya dari wajib pajak tanpa adanya data dari pihak lain sulit bagi pihak KPP dalam hal ini AR untuk meneliti dan menganalisis wajib pajak yang memanfaatkan atau belum memanfaatkan *sunset policy* apakah laporan SPT Tahunan yang disampaikan sudah benar dan jujur.